



# ***RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )***

**KECAMATAN BANSARI  
TAHUN 2019 – 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BANSARI  
TAHUN 2019**

# KATA PENGANTAR

---

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Daerah (Renja Perangkat daerah) dan Renja Kerja Tahunan (RKT).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap semoga penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Bansari, 2019

CAMAT BANSARI

**M. JA'FAR KHUDHORI, S.Sos.**

Pembina Tk.I

NIP. 19670707 198803 1 005

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan tujuan .....	3
D. Sistematika penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	6
B. Sumber daya Perangkat Daerah .....	12
C. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah .....	15
D. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat daerah.....	27
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	29
A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bansari.....	29
B. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN. ....	35
A. Tujuan Perangkat Daerah .....	35
B. Sasaran Perangkat Daerah .....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH ARAH KEBIJAKAN .....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	40
BAB VIII PENUTUP .....	42

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

---

Lampiran I Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bansari (2013 – 2018) .....	61
Lampiran II BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN BANSARI PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN BANSARI.....	1
Lampiran III BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KECAMATAN BANSARI.....	3
Lampiran IV BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD.....	4
Lampiran V BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN BANSARI.....	8



# HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANSARI

TAHUN 2019-2023

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENSTRA 2019-2023

KECAMATAN BANSARI

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal :

KOORDINATOR BIDANG  
PEMERINTAHAN KECAMATAN

PETUGAS VERIFIKATOR

DR. DANANG PURWANTO,S.Sos.,M.Si  
NIP. 19690501 199603 1 003

NURSARI SUGIASTUTI,A.Ks  
NIP. 19730819 200604 2 001

Mengetahui,  
Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
Sekretaris

**RIPTO SUSILO, SH, MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19670427 198703 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Bansari sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bansari berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Bansari dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bansari;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan

- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Bansari Tahun 2019 -2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Bansari;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan Perangkat Daerah
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

### **BAB VIII. PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Bansari adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

##### **1. Camat**

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
  - a. Perencanaan dan program kerja;
  - b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
  - c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
  - d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.
- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
  - a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
  - b. Kerumahtanggaan;
  - c. Kerjasama;
  - d. Kearsipan;
  - e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
  - f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
  - g. Kehumasan;
  - h. Analisis dan formasi jabatan;
  - i. Kepegawaian; dan
  - j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

#### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

## 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.


## 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.



**Gambar 2.1**  
**Struktur organisasi Kecamatan Bansari**

## B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,**  
**Pangkat dan Golongan Kecamatan Bansari**  
**Tahun 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	
	b SMP	1	
	c SMA	12	
	d Sarjana Muda (D-III)	-	
	e S-1 dan D-IV	3	
	f S-2	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	5	
	c Gol III	10	
	d Gol IV	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	10	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	

## Sumber Kecamatan Bansari Tahun 2019

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 5 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 4 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 2 orang
Seksi Kesra	: 2 orang
Seksi Trantibum	: 4 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Bansari memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

**Tabel 2.3.**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Bansari**  
**Kab. Temanggung Tahun 2019**

NO	JENIS SARPRAS	TYPE/ MERK	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Tanah</b>		<b>1</b>	<b>Bidang</b>	<b>Baik</b>
<b>2</b>	<b>Gedung</b>		<b>6</b>	<b>Gedung</b>	<b>Baik</b>
	Bangunan gedung kantor permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat pertemuan permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan tempat parkir		2	Gedung	Baik
	Bangunan pagar keliling		1	Gedung	Baik
	Taman & Halaman		1	Paket	Baik
<b>3</b>	<b>Alat-alat angkutan</b>		<b>34</b>	<b>Unit</b>	<b>17 Baik</b>
	Mini bus ( 9 orang penumpang kebawah)	Toyota Avanza 1.3 EM/T	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor Perangkat Desa	Honda Win/MCB	13	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Honda Win	2	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/EN 125	1	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion/1PA	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	2	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	1	Unit	Rusak
	Sepeda Motor Kades	Honda Verza	8	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Yamaha Matic	5	Unit	Baik

		MIO SOUL			
<b>4</b>	<b>Alat-alat kantor dan rumah tangga</b>		<b>104</b>	<b>Buah</b>	<b>63 Baik</b>
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Rak besi/metal	-	5	Buah	Baik
	Filling kabinet	Daichi	1	Buah	Baik
	Filling kabinet	Elite	2	Buah	Baik
	Filling kabinet	Lufo	1	Buah	Baik
	Filling kabinet	Royal	2	Buah	Baik
	Meja panjang kayu	-	1	Buah	Baik
	Kursi rapat	K4 hitam	34	Buah	Baik
	Kursi tunggu	-	1	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	45	Buah	Baik
	Meja kerja	-	3	Buah	Baik
	Meja ½ biro	-	32	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	-	5	Buah	Baik
	Lemari kayu	-	2	Buah	Baik
	Kursi kerja		9	Buah	Baik
	Meja kursi makan	-	1	Set	Baik
	Genset	-	1	Unit	Baik
	Tempat tidur	-	1	Buah	Baik
	Tempat tidur satpol	-	2	Buah	Baik
	Penangkal petir	-	1	Buah	Baik
	Kulkas	-	1	Buah	Baik
	Mesin cuci	-	1	Buah	Baik
	Dispenser	-	1	Buah	Baik
	Kompas gas	Rinnai	2	Buah	Baik
	Tabung gas	-	1	Buah	Baik
	Antena dan booster	-	1	Buah	Baik
	Televisi	Polytron dan Philip	2	Buah	Baik
	Sound system	-	1	Set	Baik
	Tralis	-	41	Buah	Baik
	Taplak	-	2	Buah	Baik
	UPS	-	1	Buah	Baik
	Personal computer ( PC )	-	6	Unit	Baik
	LCD proyektor	-	1	Unit	Baik
	Hub	-	1	Unit	Baik
	Modem	-	1	Unit	Baik
	Laptop	-	4	Unit	Baik
	Hard disk eksternal	-	1	Unit	Baik

	Perlengkapan komputer	-	2	Unit	Baik
	Hand talk (HT)	-	1	Unit	Baik
	Printer	-	6	Buah	Baik
	LCD komputer	-	6	Unit	Baik
	Stabilizer	-	1	Unit	Baik

### C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .

#### 1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4**

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Bansari Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bansari (jiwa)	0	0	0	1	1	1
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa)	116	116	116	166	133	133
3	Persentase (%)	0	0	0	0,75	0,75	0,75

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bansari sebesar 0,75 % .

## 2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari

1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
2. Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari. Persentase kepemilikan KTP- el dapat dilihat pada tabel berikutini.

**Tabel 2.5**  
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari  
Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa)	17.542	17.542	17.542	19.850	16.825	17.716
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari	17.565	17.565	17.565	17.638	17.843	18.109
3	Persentase (%)	99,87	99,87	99,87	112,548	94,40	97,83

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP-el selama tahun 2013 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blangko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP-el lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-el.

Namun demikian pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP-el pada tahun 2017 mengalami penurunan dari yang sebelumnya 17.542 jiwa pada tahun 2015 menjadi 16.825 jiwa dan kembali naik pada tahun 2018 menjadi 17.716 jiwa karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola

perekaman KTP-el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo, sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 31 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6.**  
Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Bansari Tahun 2018

NO	DESA	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-el
1	BANSARI	8
2	MRANGGEN TENGAH	-
3	MRANGGEN KIDUL	6
4	BALESARI	2
5	TLOGOWERO	1
6	CAMPURANOM	-
7	TANUREJO	1
8	CANDISARI	3
9	MOJOSARI	3
10	GENTINGSARI	-
11	GUNUNGSARI	3
12	PURBOREJO	3
13	REJOSARI	1
JUMLAH		31

Sumber :DinasKependudukanCapilKabupatenTemanggungTahun 2018

### **3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

**Tabel 2.7.**  
**Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bansari**  
**Tahun 2013 – 2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari	262.436.850	272.379.032	272.383.348	244.413.153	244.686.648	244.352.721
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari	262.436.850	272.379.032	272.383.348	244.413.153	244.686.648	244.352.721
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2018*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari dari tahun 2013-2017 adalah 100%. Data dukung realisasi penerimaan semua desa tahun 2018 seperti Tabel berikut:

**Tabel 2.8.**  
**Realisasi Penerimaan PBB di semua Desa**  
**di Kecamatan Bansari tahun 2018**

NO	DESA	Ketetapan PBB
1	BANSARI	42.747.025
2	MRANGGEN TENGAH	23.902.063
3	MRANGGEN KIDUL	23.781.090
4	BALESARI	18.716.294
5	TLOGOWERO	11.674.388
6	CAMPURANOM	12.152.188
7	TANUREJO	7.705.498
8	CANDISARI	26.075.492
9	MOJOSARI	22.493.859
10	GENTINGSARI	8.311.205
11	GUNUNGSARI	11.645.725
12	PURBOREJO	26.927.520
13	REJOSARI	8.220.374
JUMLAH		244.352.721

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2018*



#### 4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bansari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9.**

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
Kecamatan Bansari Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	92%	92%	92%	92%	92%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 100%.

#### 5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan

selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%  
Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10.**

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu  
di Kecamatan Bansari Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	10	10	10	12	12	12
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase	77 %	77 %	77 %	92%	92 %	92 %

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

## **6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11.**

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari  
Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	2	3	4	8	3
2	Jumlah laporan kejadian	1	2	3	4	8	3
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 cenderung menurun.

### 7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan dan menghadapi potensi ancaman bencana, adapun tujuan pengembangan desa tangguh bencana adalah agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan bencana yang menimpa wilayahnya.

Untuk memperoleh prosentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.12.**

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 - 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	13	13
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	7,6	7,6

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60%.

## 8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.13.**  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
Kecamatan Bansari Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1389	1307	1261	1221	1.089	906
	Jumlah yang ditangani	145	191	231	344	546	670
2	Jumlah rumah tinggal	5.885		5.954			
3	Persentase			23,71%			

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2018

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Bansari pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1.450 unit menjadi 726 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 726 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

## 9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 83% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14.**  
Persentase rumah ibadah kondisi baik  
Kecamatan Bansari Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	70	70	70	70	70	70
	- Islam	80	80	80	80	80	80
	- Kristen	2	2	2	2	2	2
	- Katholik	-	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	84	84	84	84	84	84
	% rumah ibadah kondisi baik	83	83	83	83	83	83

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah dalam kondisi baik.

## 10. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi desa menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

**Tabel 2.15.**

Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13	12	13
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	13	13
3	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu (%)	0	0	0	92	100

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu ada peningkatan.

## 11. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16.**

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	8	9	10	10	10	11
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase	61%	69%	77%	77%	77%	85%

*Sumber:Kecamatan Bansari Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 semua desa yang berada di Kecamatan Bansari cenderung menyelesaikan RKP Desa Tepat waktu karena sistem jemput bola yang diterapkan petugas dari Kecamatan sangat efektif diterapkan di Kecamatan Bansari. Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan.

## **12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu**

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.17.**

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	9	10	11	11	11	12
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase	70%	77%	85%	85%	85%	90%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, desa-desa di Kecamatan Bansari dari tahun 2013 sampai tahun 2018 Persentase Desa yang menyelesaikan APB—Desa yang tepat waktu di Kecamatan Bansari sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya dalam menyelesaikan APB-Desa.

### **13. Angka Kriminalitas Kecamatan**

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bansari dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.18.**  
Angka Kriminalitas Kecamatan Bansari Tahun 2013–2018

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	1	0	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	0	1	0	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	1	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	0	0	0	0
5.	Jumlah kasus Pencurian	2	3	2	1	4	1
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	0	0	0	0	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	2	4	2	4	4	1
9.	Jumlah Penduduk	22.810	22.810	22.810	23.294	23.433	24.277
10	Angka Kriminalitas	0.8	1.7	0.8	1.7	1.7	0.4

Sumber: Polsek Bansari Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Bansari tidak terlalu besar dan tindak kriminal yang paling banyak terjadi wilayah Kecamatan Bansari adalah kasus pencurian.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bansari tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
  - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
  - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
  - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.

## 2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bansari permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik
2. Masih adanya perangkat desa kurang disiplin
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%
4. Belum tertibnya pengelolaan aset desa
5. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
6. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan
7. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana
8. Masih adanya rumah tidak layak huni
9. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah
10. Masih adanya kegiatan di desa yang tidakselesai tepat waktu;
11. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu
12. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu

##### **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **1. Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## **2. Misi Pembangunan Daerah**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### **a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Bansari dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;

- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
  - 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
  - 5) Optimalisasi mitigasi bencana.
2. Peningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa karena kurang tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang yang kurang baik, dan belum terbangunnya hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan desa, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Bansari adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

#### **B. Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Bansari adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondi si 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkat nya kualitas pelayanan kepada		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	%		84	85	86	87	89
	masyaraka t dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/keluraha n	%		1	1	1	1	1
			Persentase penanganan laporan kejadian	%		95	95	95	95	95
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%		4	4	5	5	5
			Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%		95	95	95	95	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Bansari adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bansari tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Bansari Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>				
<b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>				
<b>TUJUAN KECAMATAN</b>	<b>SASARAN KECAMATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

- I. Belanja Tidak Langsung
  1. Belanja Pegawai
- II. Belanja Langsung
  1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
    - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
    - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
    - c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
  2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
    - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
    - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
    - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
    - d. Fasilitasi Kawasan Perdesaan.
  3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
    - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
    - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
    - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
    - d. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Wira Usaha.
  4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
    - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
    - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
    - d. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kecamatan

5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaan makan dan minuman
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - j. Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran
  - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor.
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Bansari yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	satu an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%		84	85	86	87	89	
2	Persentase Pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%		1	0,7	0,5	0,3	0	
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%		100	100	100	100	100	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%		10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	
5	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%		85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%		100	100	100	100	100	
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%		100	100	100	100	100	
8	Persentase tertib pengelolaan aset	%		100	100	100	100	100	

	desa								
9	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	%		100	100	100	100	100	
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%		7.69	23.7	46.15	76.92	100	
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%		75	75	75	75	75	
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Bansari Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bansari kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.





No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	BELANJA LANGSUNG			222.908.000,00	399.377.200,00	468.000.000,00	434.525.000,00	453.525.000,00	448.025.000,00	448.025.000,00	
401	Administrasi Pemerintahan			32.900.000,00	161.925.400,00	212.100.000,00	181.625.000,00	182.125.000,00	181.625.000,00	181.625.000,00	
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan			0,00	67.510.000,00	64.200.000,00	58.326.000,00	58.826.000,00	58.326.000,00	58.326.000,00	
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan			0,00	25.667.500,00	34.200.000,00	28.326.000,00	28.826.000,00	28.326.000,00	28.326.000,00	DAU
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); pemberian ijin reklame, usaha mikro kecil modal kurang dari Rp. 500 juta, ijin akses jalan masuk kabupaten (ijin bongkar taman/kantin), penutupan drainase dan ijin tebang pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan bangunan, serta pembinaan dan	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	



No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sengketa tanah; pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan									
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan			0,00	38.162.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU
		Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa	desa	13	13	13	13	13	13	13	
401.14.003	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD			0,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengisian Kades, Perangkat desa dan Anggota BPD seta Pelantikan Kades, Perangkat desa serta BPD	desa	0	13	0	0	0	0	0	
<b>401.15</b>	<b>Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan</b>			<b>15.600.000,00</b>	<b>55.258.000,00</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>66.136.000,00</b>	<b>66.136.000,00</b>	<b>66.136.000,00</b>	<b>66.136.000,00</b>	
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan			0,00	28.050.000,00	38.300.000,00	41.136.000,00	41.136.000,00	41.136.000,00	41.136.000,00	DAU
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa,	bulan	0	12	12	12	12	12	12	





No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07											
		Terfalisasinya kegiatan Kawasan perdesaan di 13 Desa Wilayah Kecamatan	desa	13	13	13	13	13	13	13	
<b>401.16</b>	<b>Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan</b>			<b>10.400.000,00</b>	<b>16.190.000,00</b>	<b>54.600.000,00</b>	<b>31.757.000,00</b>	<b>31.757.000,00</b>	<b>31.757.000,00</b>	<b>31.757.000,00</b>	
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat			0,00	8.000.000,00	19.400.000,00	23.757.000,00	23.757.000,00	23.757.000,00	23.757.000,00	DAU
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha; pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	















No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pemeliharaan Rutin									
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur			4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	DAU
		Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai Kecamatan	bulan	12	0	12	0	12	0	0	

## Lampiran I

### **BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Kecamatan Bansari yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Camat Bansari Kabupaten Temanggung;
  - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Bansari.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Selasa Tanggal 26 Maret 2019.

Waktu : 09.00 WIB sampai selesai

Tempat : Aula Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

#### **MENYEPAKATI**

**KESATU** : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

**KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.

**KETIGA** : Indikator kinerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

**KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan kedalam rancangan akhir Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 26 Maret 2019

CAMAT BANSARI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

M.JA'FAR KHUDHORI,S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670707 198803 1 005

Penyusun Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	M.Ja'far Khudhori,S.Sos	Camat Bansari	
2	Tri Hestningsih,S.Sos,MM	Skkretaris Kecamatan	
3	Sri Suharyani,S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan	
4	Susilo Utoyo	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	
5	Tri Puryanto	Kasi Kentraman dan Ketertiban	
6	Widjiarti	Kasubag Umum dan Kepegawaian.	
7	Suprpto,S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan.	
8	Kriswadi	Staf seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	





# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN BANSARI

Jl. Raya Bansari-Parakan No.1 Telp.(0293) 4909993 Kode Pos 56265  
BANSARI

---

KEPUTUSAN CAMAT BANSARI  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 414.2/ 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN BANSARI TAHUN 2019-2023

CAMAT BANSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bansari yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Tahun 2019-2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bansari tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 29 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- 31 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 32 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bansari, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bansari, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013;
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 42 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bansari, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Bansari Tahun 2019-2023, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mempersiapkan keperluan administrasi.
  2. Menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023 dan menyampaikan kepada Bupati Temanggung Cq Kepala Bappeda .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bansari  
Pada Tanggal 18 April 2019

**CAMAT BANSARI**

**M.JA'FAR KHUDHORI,S.Sos**  
**NIP. 19670707 198803 1 005**

Lampiran : Keputusan Camat Bansari  
Nomor : 414.2/ 17 Tahun 2019  
Tanggal : 18 April 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN BANSARI  
TAHUN 2019-2023.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M.Ja'far Khudhori,S.Sos	Camat Bansari	Penanggung jawab
2.	Tri Hestningsih, S.Sos,MM	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Suprpto,S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Sri Suharyani,S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Susilo Utoyo	Kasi Kes. Masy	Anggota
6.	Tri Puryanto	Kasi Ketentraman dan Ketertiban.	Anggota
7.	Widjiarti	Kasubag Umum dan Kepegawaian.	Anggota
8.	Kriswadi	Staf Seksi PMD	Anggota

**CAMAT BANSARI**

**M.JA'FAR KHUDHORI,S.Sos**  
**NIP. 19670707 198803 1 005**